

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan sektor publik di Indonesia ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik dipusat maupun daerah. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Akuntabilitas dinilai mampu mengubah kondisi pemerintahan sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan secara baik dan menciptakan suatu tatanan pemerintahan. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju.

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap desa, khususnya dalam

rangka memperjelas fungsi dan kewenangan serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan peraturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa adalah sekumpulan masyarakat yang secara hukum menempati suatu wilayah dan diberikan wewenang untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kepentingan warga setempat melalui inisiatif para warga, dan/atau hak yang berasal dari hak tradisional, yang telah diakui dan disahkan pada sistem Pemerintahan Negara Indonesia. Sistem pemerintah yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk pembangunan. Desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai dengan kondisi sosial dan budaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan pembangunan disektor desa adalah dengan pemberian dana desa langsung dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) guna meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat desa. Pendapatan desa bersumber dari pendapatan asli daerah, dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), penerimaan sebagian dari pembagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota, alokasi dana desa dari kab/kota, bantuan finansial dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan lainnya yang diperoleh secara baik. Maka dari itu diperlukan akuntabilitas dalam mengelola dana desa

untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah penggunaan alokasi dana desa didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil dari musyawarah perencanaan pembangunan desa, alokasi dana desa tidak boleh dibagi secara merata ke dusun atau rt atau rw, untuk tingkat desa yaitu bahwa tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan alokasi dana desa (Widyawaty, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 13 tahun 2014. Pengelolaan dana desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Survei yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2021, desa yang ada di Kecamatan Pacitan pelaporan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan misalnya terkait dengan ketepatan waktu penyelesaian pelaporan dana desa, ketidaksesuaian format yang diterapkan karena belum berbasis teknologi dan kualitas sumber daya manusia rata-rata belum memadai (belum memahami pengelolaan keuangan), karena tingkat pendidikan yang bervariasi. Disamping itu, masih terdapat desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dan belum sepenuhnya melakukan pengawasan pengelolaan keuangan agar tidak

terjadi adanya penyimpangan serta penyalahgunaan kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

<https://pacitankab.go.id/notices/kawal-dana-desa/>.

Hal tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa belum sepenuhnya menerapkan akuntabilitas yang tepat. Pemerintah desa sebagai pemilik otoritas dalam suatu kebijakan publik di daerah wajib dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat (Sugiarti, E dan Yudianto, 2017). Akuntabilitas diperlukan untuk mengetahui gambaran bahwa penyelenggara pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik, sehingga setiap proses dalam pengelolaan dana desa dibutuhkan pengawas agar pengelolaan terlaksana dengan efisien dan efektif sehingga terhindar dari penyimpangan (Adnan, S. U, 2018).

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pemanfaatan teknologi informasi (Sugiarti, E dan Yudianto, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah pengoptimalan website desa serta pemanfaatan jaringan internet. Penggunaan teknologi informasi berupa komputer membantu aparat desa dalam mengelola dokumen desa secara keseluruhan. Pemanfaatan teknologi informasi juga mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Adnan, S. U, 2018). Teknologi informasi sangat membantu manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk menjalankan sistem informasi komputer yang terintegrasi yang didesain data dan informasi yang digunakan dalam hal perencanaan dan pengambilan sumber

daya mausia (Nurkhasanah, Isnaeni, 2018). Penggunaan teknologi informasi akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengolah data, dikarenakan dengan menggunakan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan desa dapat mempermudah aparatur dan mampu mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan baik akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa dalam hal penyusunan dan pelaporannya lebih cepat, akurat, dan tepat sehingga dapat mengurangi kesalahan yang akan terjadi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarti, E dan Yudianto (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi, Muh (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kompetensi sumber daya manusia (Sugiarti, E dan Yudianto, 2017). Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat agar akuntabilitas desa bisa berjalan dengan maksimal. Aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah kualitas dari aparatur desa itu sendiri sehingga harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dijalankan sebaik mungkin guna membantu upaya pencapaian yang dimaksud oleh organisasi, kompetensi dari aparatur desa haruslah mumpuni sehingga diharapkan bisa mengelola dana desa dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kompetensi disini adalah

penguasaan terhadap seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang mengarah pada kinerja dan kebiasaan berfikir dan bertindak sesuai dengan profesinya (Kristianto, D , 2018). Hasil penelitian (Umaira, Siti, Adnan, 2019) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah, Isnaeni (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Faktor selanjutnya ada partisipasi penganggaran. Faktor partisipasi penganggaran juga merupakan faktor yang menentukan kegiatan organisasi berjalan secara lebih efektif dan efisien (Sugiarti, E dan Yudianto, 2017). Partisipasi penganggaran berfungsi sebagai pengendalian internal terhadap pengawasan program-program yang berkaitan dengan pendanaan. Partisipasi penganggaran adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desan dimana mereka tinggal (Indrayani, I, 2018). Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi masyarakat baik orang perseorangan, kelompok masyarakat, maupun organisasi kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam

mewujudkan kepedulian dan dukungan masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di daerahnya.

Komponen yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa adalah Pelaksana Keuangan Desa (PTKD). PTKD tersebut terdiri dari Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Kepala Seksi dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya (Aulia, Putri, 2018). Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dengan adanya BPD masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan dan penganggaran dana yang ada di desa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristianto, D, (2018) menyatakan bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herli (2017) yang menyatakan bahwa partisipasi penganggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Faktor selanjutnya yang berdampak pada akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah pengawasan (Sapartiningsih dkk, 2018). Pengawasan adalah tindakan pemantauan atau pemeriksaan kegiatan pemerintah desa untuk menjamin pencapaian tujuan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya (Sapartiningsih, dkk, 2018). Pengawasan tentunya akan membantu terlaksanakannya tujuan dari pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dana desa sangat penting, karena masyarakat adalah objek sekaligus subjek dari pembangunan yang diprioritaskan dengan adanya dana desa. Peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat

diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Dana desa harus diawasi dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat (Artini, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sapartiningsih, dkk, 2018) menunjukkan bahwa pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Karyadi, Muh (2020) menunjukkan bahwa pengawasan secara signifikan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dengan adanya fenomena yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang terwujudnya prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan judul penelitian **“PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA DESA SE- KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN).”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?



2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
3. Apakah partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa ?

**C. TUJUAN DAN MANFAATAN PENELITIAN**

**TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Unutuk mengetahui pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5. Untuk mengetahui pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, partisipasi penganggaran dan pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

## MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pertimbangan dalam memperbaiki masalah yang ada dalam pencapaian akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk tambahan literasi di perpustakaan dan dapat memberikan referensi bagi civitas akademi,

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi dan gambaran umum kepada pembaca dalam menentukan topik penelitian.

4. Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis terutama pada saat melakukan penelitian ini.

